



KONFLIK YURIDIKSI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: STUDI PERBANDINGAN CHOICE OF LAW ANTARA INDONESIA DAN BELANDA

Muhammad Razib¹, Rizky Muzib Hidayat², M. Fahmi Al Amruzi³, Anwar Hafidzi⁴

^{1, 2, 3, 4} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: razib7muhammad@gmail.com¹, riskymujibhidayat@gmail.com²,
fahmialamruzi61@gmail.com³, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 10-06-2026

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals have become increasingly common in the era of globalization. However, they also create legal problems, particularly conflicts of jurisdiction and uncertainty in determining the applicable law (choice of law), especially when different legal systems, nationalities, and values are involved. This study aims to examine and compare the legal systems governing mixed marriages in Indonesia and the Netherlands in order to assess the extent to which both countries provide legal certainty and protection for the parties involved. This research uses a qualitative method with a library research approach through the analysis of legislation, academic literature, and relevant previous studies. The findings show that Indonesia still relies on the principle of nationality (*lex patriae*) and religious law, while lacking a comprehensive choice of law mechanism. This condition may lead to legal uncertainty regarding marital property, children's status, and citizenship. In contrast, the Netherlands adopts a more flexible approach by allowing parties to determine the applicable law while emphasizing equality and human rights protection. Therefore, legal reform in Indonesia is necessary to create a more adaptive system for transnational legal relations.

Keywords: Mixed Marriage, Choice of Law, Jurisdictional Conflict.

Abstrak

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing semakin umum terjadi di era globalisasi. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah hukum, terutama konflik yurisdiksi dan ketidakpastian dalam menentukan hukum yang berlaku (pilihan hukum), khususnya ketika melibatkan sistem hukum, kewarganegaraan, dan nilai-nilai yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan sistem hukum yang mengatur perkawinan campuran di Indonesia dan Belanda guna menilai sejauh mana kedua negara tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademis, dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan prinsip kewarganegaraan (*lex patriae*) dan hukum agama, sementara kurang memiliki mekanisme pilihan hukum yang komprehensif. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait harta perkawinan, status anak, dan kewarganegaraan. Sebaliknya, Belanda mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan memungkinkan para pihak menentukan hukum yang berlaku sambil menekankan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi hukum di Indonesia diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif bagi hubungan hukum transnasional.

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Pilihan Hukum, Konflik Yurisdiksi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan perbatasan antar negara-negara didunia ini menjadi seakan-akan sudah tidak ada lagi sehingga sangat memudahkan interaksi antar warga negara didunia untuk melakukan hubungan bisnis. Selain hubungan bisnis juga terjadi perkembangan *relationship* antar warga negara untuk melakukan hubungan-hubungan pribadi yang menyangkut perasaannya. Ada kalanya hubungan-hubungan pribadi ini berakhir sampai ke tingkat yang lebih serius yaitu perkawinan. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing bisa terjadi di luar negeri dan bisa juga terjadi dalam negara Indonesia. Untuk perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di Indonesia, disebut perkawinan campuran sedangkan perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri maka diatur dalam perkawinan di luar Indonesia.¹

Meski demikian, perkawinan beda kewarganegaraan memiliki implikasi hukum yang kompleks, khususnya dalam ranah hukum perdata, karena masing-masing negara memiliki ketentuan berbeda terkait hak, kewajiban, dan status hukum para pihak dalam suatu perkawinan. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.²

Perkawinan antara WNI dan WNA membawa dampak hukum yang kompleks karena perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Meskipun UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan

¹ Padma D. Liman, “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 2 (Desember 2021): 184, <https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6354>.

²Cinta Rizqareka D dkk., “A Comparative Study of Marriage Agreements Between Cross-National Couples in Indonesia and the Netherlands,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 153, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17847469>.

dicatatkan, namun dalam praktiknya perkawinan campuran sering menimbulkan persoalan terkait penentuan hukum yang berlaku dan keabsahan hak-hak yang timbul dari hubungan tersebut, seperti hak waris, status anak, dan kedudukan kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) anak hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda sementara hingga usia 18 tahun, sehingga nantinya harus memilih salah satu kewarganegaraan, yang berdampak pada hak dan akses mereka di masing-masing negara. Selain itu, perbedaan pengaturan mengenai harta bersama dan hak waris antara hukum Indonesia dengan hukum negara asal pasangan asing dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, sehingga pemahaman terhadap konsekuensi hukum dalam perkawinan beda kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting.³

Belanda sebagai salah sebagai negara dengan tradisi *civil law* yang lebih maju telah mengembangkan sistem hukum yang lebih fleksibel dalam mengatur perkawinan campuran, khususnya melalui penerapan prinsip *choice of law* yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku. Melalui regulasi seperti *European Union Regulation No. 2016/1103*, pasangan dalam perkawinan lintas negara dapat memilih hukum yang mengatur hubungan mereka, termasuk terkait harta kekayaan dan konsekuensi hukum lainnya. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya disparitas signifikan antara Indonesia dan Belanda dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dalam perkawinan campuran.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul persoalan utama yang menjadi fokus kajian ini, yaitu bagaimana konflik yurisdiksi dalam perkawinan campuran diselesaikan melalui mekanisme *choice of law* di Indonesia dan Belanda, serta sejauh mana efektivitas masing-masing sistem hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem hukum Indonesia sekaligus menawarkan perspektif komparatif sebagai dasar pembaruan hukum nasional, khususnya

³Ardan Januar dkk., "Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (Februari 2025): 40, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.14>.

dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kompleksitas hubungan hukum lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Adapun pendekatan riset yang digunakan di sini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada penelaahan sumber-sumber tertulis. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis wacana atau *content analysis*. Pada tahap ini, peneliti menelaah secara kritis berbagai artikel jurnal ilmiah yang telah dihimpun, serta buku-buku hasil penelitian mutakhir yang membahas konflik yuridiksi dalam perkawinan campuran di Indonesia dan Belanda serta solusi pilihan hukum yang tersaji di kedua negara tersebut.

Tahap berikutnya adalah proses penafsiran dan penguraian mendalam terhadap data yang telah dikaji, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan secara sistematis sesuai fokus dan masalah penelitian. Seluruh data yang relevan disajikan secara terstruktur, lalu dibandingkan dan dihubungkan satu sama lain. Pada akhirnya, peneliti melakukan sintesis atas berbagai literatur tersebut untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif dan argumentatif sesuai dengan signifikansi penelitian.

PEMBAHASAN

A. Kerangka Teoretis Konflik Yuridiksi dalam Perkawinan Campuran di Indonesia dan Belanda

Sejak masa kolonial, pernikahan antar ras di Indonesia telah menjadi fenomena yang biasa terjadi. Pada umumnya, lelaki Eropa cenderung menikahi perempuan Bumiputera. Pernikahan semacam ini kadang-kadang diterima dengan damai atau menarik perhatian secara luas. Sebaliknya, kasus pernikahan lelaki Bumiputera dengan perempuan Eropa sangat jarang terjadi, dan pada abad ke-18, keadaan ini membutuhkan persetujuan khusus dari gubernur jenderal, sebagaimana yang diungkapkan dalam karya Tineke Hellwig berjudul *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*. Pernikahan antara pria pribumi dan wanita Eropa sering terjadi di Maluku dan Manado, dan umumnya dilakukan menurut

tradisi Kristen, karena pada saat itu VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) belum mengeluarkan hukum khusus terkait pernikahan semacam itu. Oleh karena itu, status hukum dari pernikahan semacam itu menjadi tidak jelas.

Pada tahun 1898, pemerintah kolonial merespons kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap pernikahan antar-ras ini dengan merevisi pasal yang berkaitan dengan pernikahan antara pria pribumi dan wanita Eropa. Revisi ini menyatakan bahwa setiap perempuan yang menikahi pria dari ras yang berbeda akan memperoleh status kewarganegaraan suaminya. Langkah legislatif ini diambil sebagai respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan antar ras pada periode tersebut. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia baru mulai menyusun embrio peraturan pernikahan (cikal bakal UU No. 1/1974) yang mengatur pernikahan antara orang-orang yang memiliki perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan. Awalnya, UU Perkawinan tersebut ingin mengakomodasi perbedaan-perbedaan dan mengesampingkan penghalang bagi perkawinan.

Namun, formulasi ini mendapat kritikan tajam dari beberapa organisasi masyarakat Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dengan tegas menentang kelonggaran dalam perkawinan akibat perbedaan agama. Kritik ini mencerminkan dinamika dan perdebatan dalam masyarakat terkait regulasi perkawinan campuran pada periode tersebut. Pandangan dari organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tujuan syariah, khususnya pada prinsip menjaga agama (*hifzau-dīn*) dan menjaga keturunan (*hifzun-nasl*). Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, disepakatilah bahwa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa “perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.” dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada pemenuhan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.⁴

⁴Marisa Azhari dkk., “Problematika Status Perkawinan Campuran: Analisis Konflik Hukum Dalam Penentuan Hukum Yang Berlaku,” *Karimah Tauhid* 4, no. 7 (Juli 2025): 4450, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i7.20009>.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Definisi yang dicantumkan pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- b. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
- c. Karena perbedaan kewarganegaraan;
- d. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan adanya perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan tersebut. Namun, perbedaan hukum tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan agama, suku bangsa, atau golongan di Indonesia, melainkan karena unsur ketiga, yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan berarti kedua belah pihak sama-sama berkewarganegaraan asing, melainkan sebagaimana unsur keempat yang menyatakan bahwa salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Karena adanya perbedaan kewarganegaraan tersebut, maka hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tentu juga berbeda.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya terdapat dalam Pasal 62, yang menyatakan bahwa kedudukan anak dari

perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), di mana kewarganegaraan yang diperoleh anak menentukan hukum yang berlaku baginya.⁵

Adapun mengenai perkawinan di luar Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.” Perkawinan merupakan perbuatan hukum dalam ranah keperdataan, sehingga perkawinan harus memenuhi syarat syarat keabsahan secara hukum dan terkait perkawinan internasional, harus mengikuti hukum dari negara tertentu yang dipilih (*choice of law*). Oleh karena itu, keabsahan perkawinan internasional harus melihat pada ketentuan hukum perkawinan dari negara asal kedua orang tersebut. Berdasarkan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan, syarat formal berhubungan dengan formalitas formalitas yang wajib dilengkapi untuk dapat melangsungkan perkawinan

2. Prinsip dan Metode *Choice of Law* dalam Hukum Perdata Internasional

Dalam kajian Hukum Perdata Internasional (HPI), prinsip *Choice of Law* (pilihan hukum) merupakan instrumen krusial ketika menghadapi suatu peristiwa hukum yang mengandung unsur asing, seperti perkawinan beda kewarganegaraan. HPI pada hakikatnya bukanlah hukum yang mengatur substansi hak dan kewajiban para pihak secara langsung, melainkan hukum yang berfungsi untuk menentukan sistem hukum negara mana yang akan diterapkan (*choice of law*) guna menyelesaikan persoalan lintas yurisdiksi. Dalam konteks perkawinan campuran, unsur asing ini terwujud dalam wujud perbedaan

⁵Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri, “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (Februari 2022): 180, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>.

kewarganegaraan, tempat pelaksanaan perkawinan, maupun tempat tinggal yang melibatkan persinggungan dua sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, *choice of law* hadir sebagai metode penyelesaian konflik yurisdiksi tersebut agar hak-hak hukum kedua belah pihak tetap terlindungi.⁶

Metode operasional yang paling mendasar dalam menentukan *choice of law* berpusat pada pencarian titik taut (*connecting factor*). Titik taut adalah sebuah fakta atau keadaan yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan suatu sistem hukum tertentu. Titik taut primer yang secara universal digunakan dalam Hukum Perdata Internasional mencakup asas *lex patriae* (hukum dari negara kebangsaannya) dan asas *lex loci celebrationis* (hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan). Selain itu, juga terdapat pula asas *lex situs* yang secara ketat diterapkan untuk properti atau benda tidak bergerak, yang mewajibkan status aset seperti tanah tunduk murni pada hukum di wilayah mana tanah tersebut berada. Penentuan titik taut ini menjadi metode rasional untuk mengurai benang kusut pertentangan hukum yang mengitari pasangan multinasional.⁷

Di Indonesia, prinsip penentuan hukum masih sangat kental memegang teguh asas kewarganegaraan (*lex patriae*) peninggalan era kolonial. Menurut Prof. Zulfa Djoko Basuki, keabsahan perkawinan internasional menurut hukum Indonesia bergantung pada pemisahan antara syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil tunduk pada Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang mana WNI di manapun berada tetap terikat pada hukum nasionalnya, sedangkan syarat formal tunduk pada Pasal 18 AB yang menerapkan asas *lex loci celebrationis* atau hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Meski begitu, secara kritis bahwa hukum Indonesia belum memiliki mekanisme *choice of law* yang jelas terkait harta benda lintas negara, sehingga secara *default* (standar) negara

⁶Anjani Anjani, Detriansya Detriansya, dan Putri Aprianti, "Pernikahan Campuran Dan Status Anak Dalam Hukum Perdata Internasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (November 2025): 125, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1329>.

⁷D dkk., "A Comparative Study of Marriage Agreements Between Cross-National Couples in Indonesia and the Netherlands," 160.

langsung memberlakukan sistem harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Berbeda halnya dengan paradigma hukum di Belanda yang telah mengadopsi mekanisme *choice of law* yang sangat modern, progresif, dan menghargai otonomi individu. Berdasarkan penjabaran Cinta Rizqareka D, dkk., Belanda menggunakan mekanisme Hukum Perdata Internasional yang merujuk pada regulasi Uni Eropa, yakni *Council Regulation (EU) No. 2016/1103*. Regulasi ini memberikan kebebasan mutlak bagi pasangan lintas kewarganegaraan untuk memilih hukum negara mana yang akan mengatur harta perkawinan mereka, baik memilih hukum kewarganegaraan salah satu pihak maupun hukum negara tempat tinggal biasa (*habitual residence*). Fleksibilitas metode ini menempatkan kemauan para pihak di atas kekakuan hukum yurisdiksi, sehingga memberikan keuntungan komparatif dalam hal pengakuan, pelaksanaan, serta perlindungan aset keluarga lintas batas.

Secara teoretis, perbedaan metode ini dapat dibedah melalui pisau analisis Teori Status dan Teori Unifikasi. Teori Status menekankan urgensi kepastian hukum terkait status keperdataan untuk mencegah timbulnya *limping marriage*, yakni sebuah ironi di mana perkawinan atau status harta diakui sah di satu negara namun dianggap ilegal di negara lain. Sementara itu, Teori Unifikasi mencoba menerapkan satu sistem hukum secara tunggal. Kekakuan regulasi di Indonesia yang “memaksa” integrasi ke hukum domestik tanpa ruang *choice of law* acapkali bertabrakan secara brutal dengan realitas hukum internasional, contohnya ketika WNI yang menikah dengan WNA terancam kehilangan hak milik atas properti (tanah) di Indonesia karena terbentur aturan larangan penguasaan properti Hak Milik oleh orang asing yang tergabung dalam instrumen harta bersama. Di Indonesia, ketiadaan mekanisme *choice of law* ini hanya dapat dimitigasi “secara manual” dengan merancang perjanjian pemisahan harta perkawinan yang disahkan oleh notaris dan Catatan Sipil/KUA, sebagai alat berindung di tengah pertentangan yurisdiksi.

⁸Sheanny Scolastika dkk., “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *KERTHA WICAKSANA* 14, no. 2 (Juli 2020): 143, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.139-146>.

B. Sistem Penentuan Hukum dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Dalam menyelesaikan persoalan *choice of law* (pilihan hukum), sistem penentuan hukum di Indonesia secara aktif mengadopsi kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI). Sistem peradilan Indonesia sangat memegang teguh asas *lex loci celebrationis*, yang menegaskan bahwa validitas sebuah perkawinan campuran secara material akan dinilai sah apabila tunduk pada hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau diresmikan. Selain itu, di samping lokasi perkawinan, validitas juga sangat ditentukan oleh faktor sistem hukum tempat masing-masing pihak menjadi warga negara atau berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.⁹ Oleh karena itu, jika pasangan WNI dan WNA meresmikan perkawinannya di wilayah teritorial Indonesia, keseluruhan prosedur administratif dan kaidah hukum yang mengikat perkawinannya secara otomatis masuk ke dalam yurisdiksi hukum positif Indonesia.¹⁰

Namun, kerangka teoretis penentuan hukum ini sering kali memicu konflik yurisdiksi ketika perkawinan berujung pada sengketa atau perceraian. Problematika yurisdiksi di pengadilan Indonesia lazimnya dipecahkan dengan menganalisis beberapa titik taut utama, yang meliputi poin-poin berikut.

1. Asas Domisili (*Forum Domicilii*): Yurisdiksi pengadilan ditentukan berdasarkan tempat kediaman tetap atau domisili terakhir pasangan suami istri tersebut.
2. Asas *Actor Sequitur Forum Rei*: Peradilan perdata Indonesia menjadikan tempat tinggal pihak tergugat sebagai acuan di mana sebuah gugatan harus diajukan dan diadili.
3. Asas Kewarganegaraan (*Nationality*): Dalam HPI, status kewarganegaraan (seperti WNI) menjadi titik taut penguat yang memberikan kewenangan bagi pengadilan nasional untuk memeriksa dan memutus perkara hak-hak keperdataan. Penerapan titik taut berlapis ini memberikan fleksibilitas yurisdiksi bagi hakim untuk

⁹Laurensius Arliman S, "PERAN LEMBAGA CATATAN SIPIL TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (Maret 2019): 178, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.

¹⁰Cok Istri Dian Laksmi Dewi, "SISTEM HUKUM DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>.

memastikan hukum yang diterapkan relevan, adil, dan mengikat bagi pihak yang bersengketa secara lintas negara.¹¹

Kekompleksan penentuan hukum mencapai puncaknya pada sengketa harta kekayaan (gono-gini), di mana asas *lex situs* (hukum di mana benda berada) diberlakukan secara mutlak terhadap aset tidak bergerak. Prinsip *lex situs* memandatkan hak kepemilikan tanah dan bangunan yang berlokasi di Indonesia agar wajib diputus menggunakan hukum nasional Indonesia guna menghindari kerugian hukum. Meninjau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang melarang kepemilikan Hak Milik oleh WNA, dirumuskan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan (pemisahan harta) adalah solusi mutlak untuk menyelamatkan status kepemilikan aset. Tanpa adanya perjanjian kawin, aset tidak bergerak otomatis berstatus harta bersama, yang berisiko membuat pihak WNI kehilangan hak milik penuh dan hanya berhak atas hak pakai atau hak sewa.

Pada akhirnya, efektivitas kerangka teoretis dan sistem penentuan hukum dalam perkawinan campuran di Indonesia masih memerlukan pembaruan yang progresif. Hingga saat ini pengadilan Indonesia masih terlalu bersandar pada pedoman kolonial warisan Belanda, seperti *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) Pasal 16–18, yang secara substansial tertinggal oleh pergaulan antarhukum keluarga global saat ini. Terdapat urgensi tinggi untuk segera membentuk undang-undang Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia yang mandiri dan terkodifikasi, sebagai padanan yang seimbang dengan negara-negara maju. Modernisasi aturan kolisi (*choice of law rules*) yang komprehensif ini tidak hanya krusial untuk mengisi ruang kosong regulasi nasional, tetapi juga penting untuk memberikan harmonisasi, prediktabilitas, dan kepastian perlindungan keadilan bagi pasangan beda yurisdiksi di masa depan.¹²

C. Sistem Choice of Law dalam Perkawinan Campuran di Belanda

¹¹Sabrina Adelia Febriyanti dkk., “Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono-Gini Perkawinan Campuran,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (November 2025): 1539, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2510>.

¹²Sabrina Adelia Febriyanti dkk., “Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono-Gini Perkawinan Campuran,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (November 2025): 1544, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2510>.

Hukum perkawinan campuran di Belanda menunjukkan pendekatan yang inklusif dan progresif dalam menjamin kebebasan beragama, hak individu, dan perlindungan hukum. Sebagai negara dengan tingkat toleransi dan keragaman budaya yang tinggi, Belanda memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap perkawinan antara individu dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Pengaturan hukum perkawinan campuran di Belanda berbeda dengan Indonesia karena sistem hukum Belanda cenderung lebih liberal dan menempatkan prinsip kebebasan individu serta kesetaraan sebagai dasar utama.¹³

Kerangka hukum perkawinan campuran di Belanda didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang mulai berlaku pada tahun 1992 menggantikan Civil Code tahun 1838.¹⁴ Peraturan tersebut mengatur syarat perkawinan, seperti batas usia, status perkawinan sebelumnya, dan persetujuan wali bagi pihak yang belum mencapai usia tertentu. Selain itu, hukum keluarga Belanda juga dipengaruhi oleh *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR) yang menekankan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan tersebut tercermin dalam Buku 1 BW Pasal 31–34. Pasal 31 BW menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi persetujuan bebas tanpa paksaan dari kedua pihak, sedangkan Pasal 32 BW mengatur pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil (*gemeentehuis*) guna menjamin legalitas dan pengakuan hukum terhadap perkawinan campuran. Sementara itu, Pasal 33 dan Pasal 34 BW memberikan kewenangan kepada pengadilan Belanda untuk menolak pengakuan perkawinan asing apabila bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku di Belanda.

Dalam praktik perkawinan campuran antara warga Indonesia dan Belanda, pasangan yang akan menetap di Belanda wajib memenuhi persyaratan administratif, salah satunya memperoleh *Machtiging tot Voorlopig Verblijf* (MVV),¹⁵ yaitu izin tinggal sementara

¹³Abdullah, M. A., dkk. 2018. *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*. CRCS: Yogyakarta: (105-110).

¹⁴Latumahina, R. E. (2018). *Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 187.

¹⁵Mudzakkir, A. (2016). *Migrasi Pernikahan: Wacana Dan Pengalaman Kawin Campur Perempuan Indonesia Di Belanda*. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(1), 19.

bagi penduduk asing yang tinggal lebih dari 90 hari. Proses memperoleh MVV cukup ketat karena harus memenuhi persyaratan dokumen, tes integrasi (inburgering), dan jaminan sponsor dari pihak Belanda.

Perlindungan hukum bagi pasangan campuran di Belanda mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat multikultural. Sistem hukum Belanda menjamin hak yang setara bagi ayah dan ibu terhadap anak tanpa membedakan kewarganegaraan, termasuk hak dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Selain itu, pasangan campuran juga memperoleh perlindungan dalam hak waris, kepemilikan harta, dan akses terhadap layanan hukum negara.¹⁶

Belanda juga memberikan perlindungan terhadap hak kewarganegaraan pasangan campuran. Pasangan yang menikah di Belanda dapat mengajukan atau mempertahankan kewarganegaraan mereka tanpa diskriminasi berdasarkan asal negara. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan hukum Belanda yang lebih fleksibel terhadap hubungan lintas negara dan pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda dalam kondisi tertentu.

Dalam konteks internasional, Belanda menerapkan prinsip *lex loci celebrationis* dalam pengakuan perkawinan campuran. Meskipun demikian, pengakuan perkawinan dari Belanda di negara lain dapat berbeda tergantung perjanjian bilateral, ketentuan nasional, dan proses verifikasi yang berlaku. Pengaturan hukum yang jelas terhadap perkawinan campuran juga berdampak pada hubungan diplomatik dan kerja sama internasional, terutama dalam menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat lintas negara.

Dengan demikian, pengaturan hukum perkawinan campuran di Belanda menunjukkan sistem hukum yang lebih adaptif, terstruktur, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pasangan campuran dan anak hasil perkawinan campuran dalam aspek administratif, kewarganegaraan, maupun perlindungan hak-hak keperdataan.

¹⁶Kolkman, W. D., dkk. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Pustaka Larasan: Bali: (73-74)

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan WNI dan dengan Warga Negara Belanda ditinjau dari Hukum yang berlaku di Belanda.

Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku. Begitu pula kebijakan hukum yang berlaku di Belanda, tentunya terdapat beberapa perbedaan dengan kebijakan hukum di Indonesia. Definisi Warga Negara Belanda dalam Konstitusi Belanda terdapat dalam Pasal 2 Konstitusi Kerajaan Belanda tahun 2002 (UUD Belanda 2002), yang menyatakan bahwa;¹⁷

1. Kewarganegaraan Belanda akan diatur oleh Undang-Undang.
2. Penerimaan dan pengusiran orang asing akan diatur oleh Undang-Undang.
3. Ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian. Regulasi lebih lanjut mengenai ekstradisi akan ditetapkan oleh Undang-Undang.
4. Setiap orang akan memiliki hak untuk meninggalkan negara, kecuali dalam kasus-kasus yang diatur oleh Undang-Undang.

Hukum kewarganegaraan di Belanda sama-sama menganut asas *ius sanguinis*, yakni kewarganegaraan berdasarkan keturunan.¹⁸ Artinya, kewarganegaraan sebagian besar diturunkan dari orang tua kepada anak, tidak peduli di mana anak tersebut lahir. Ini berarti bahwa anak yang lahir dari orang tua Belanda secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Belanda, bahkan jika mereka lahir di luar wilayah Belanda.¹⁹ Umumnya yang dipakai dalam penerapan prinsip ini adalah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga pada masalah-masalah keturunan secara sah.

Prinsip *ius sanguinis* memungkinkan Belanda untuk menjaga kontinuitas kewarganegaraan dan mengikuti garis keturunan keluarga. Dengan demikian, anak-anak dari orang tua Belanda dapat secara otomatis mewarisi status kewarganegaraan mereka, mengikuti jejak kewarganegaraan orang tua mereka.

¹⁷Dutch Civil Law. (n.d.). The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, Article 2.

¹⁸Serafica Gischa, 2023, "Asas Kewarganegaraan di Indonesia", Serial Online Februari, URL:https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/27/210000869/asas_kewarganegaraan_di_negaraindonesia#:~:text=Asasiussanguinimerupakanasas,BelandaJepangdanIndonesia. diakses tanggal 12 April 2026.

¹⁹Elena Ruda, 2024, "Netherland Citizenship: How To Move To One oF The Happiest Countries In The World", Serial Online Mei, URL: <https://immigrantinvest.com/blog/netherlands-citizenship-en/>. diakses tanggal 12 April 2026.

Hal ini dapat dilihat dalam *Netherlands: No. 268, Nationality Act, Article 3-16* yang berisi mengenai berbagai ketentuan terkait penentuan kewarganegaraan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prosedur pemberian, kehilangan, dan pembatalan kewarganegaraan Belanda. Beberapa isu yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:²⁰

1. Penentuan Kewarganegaraan, yang menjelaskan kriteria dan prosedur penentuan kewarganegaraan, termasuk prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli*, termasuk ketentuan untuk anak-anak yang lahir dari orang tua Belanda atau yang diadopsi oleh warga negara Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 *Netherlands Nationality Act*.
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara, yang memuat hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Belanda, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Mengenai hak dan kewajiban negara, terdapat dalam Pasal 7 hingga Pasal 9 *Netherlands Nationality Act*.
3. Dalam Pasal 6 sampai Pasal 11, terdapat pengaturan mengenai pemberian Kewarganegaraan, yang mendefinisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Belanda, baik melalui proses alamiah (kelahiran) maupun proses naturalisasi.
4. Kehilangan Kewarganegaraan, yang mengatur tentang situasi di mana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Belanda, baik secara sukarela maupun karena kebijakan pemerintah. (Pasal 15 sampai Pasal 16)
5. Pembatalan Kewarganegaraan, yang memuat ketentuan tentang proses pembatalan kewarganegaraan, terutama dalam kasus penipuan atau pelanggaran serius terhadap hukum. (Pasal 14).

Meskipun Belanda mengakui kewarganegaraan ganda, tetapi anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan di kedua negara. Prinsip kewarganegaraan ganda di Belanda mencerminkan pengakuan akan kompleksitas hubungan antarnegara serta hak individu untuk mempertahankan identitas dan hubungan dengan kedua negara asalnya.

²⁰Netherlands. (No. 268). Nationality Act, Article 3-16.

Penerapan hukum kewarganegaraan di Belanda didasarkan pada prinsip konsistensi guna memberikan kepastian hukum yang setara bagi semua warga negaranya, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan stabil, di mana setiap individu memiliki hak yang diakui dan dilindungi tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul atau latar belakang keluarga. Dengan demikian, konsistensi hukum menjadi landasan bagi penentuan kewarganegaraan anak, yang diatur secara tegas dan transparan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

D. Analisis Perbandingan Dan Implikasi Hukum Perkawinan Campur Indonesia Dan Belanda

Pengaturan hukum perkawinan campur di Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh latar belakang filosofis, sistem hukum, serta nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing negara. Di Indonesia, pengaturan perkawinan campur berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan agama sebagai unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Indonesia bersifat religius-normatif, di mana keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh hukum agama masing-masing pihak. Sebaliknya, di Belanda, pengaturan perkawinan didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* yang lebih menekankan pada prinsip kebebasan individu, persetujuan para pihak, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, pendekatan hukum Belanda bersifat sekuler dan liberal, serta tidak menjadikan agama sebagai syarat sah perkawinan.

Perbedaan pendekatan tersebut berdampak pada legalitas perkawinan campur di kedua negara. Di Indonesia, perkawinan campur, khususnya yang melibatkan perbedaan agama, masih menghadapi berbagai kendala baik secara normatif maupun praktis. Dalam banyak kasus, pasangan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum agama tertentu atau memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri agar memperoleh pengakuan hukum. Selain itu, adanya dualisme lembaga pencatatan perkawinan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil turut menambah kompleksitas administrasi. Sebaliknya, di Belanda, seluruh perkawinan dilakukan melalui mekanisme pencatatan sipil tanpa membedakan latar belakang agama para pihak,

sehingga memberikan kemudahan dan kepastian hukum yang lebih sederhana dan inklusif.

Dalam aspek kewarganegaraan, kedua negara juga menunjukkan perbedaan signifikan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menganut prinsip kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian berupa kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya. Sementara itu, Belanda lebih fleksibel dalam mengakui kewarganegaraan ganda, sehingga individu dapat mempertahankan lebih dari satu kewarganegaraan dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan campur, di mana anak di Indonesia berpotensi menghadapi dilema hukum terkait pilihan kewarganegaraan, sedangkan di Belanda anak cenderung memperoleh perlindungan hukum yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam hal perlindungan hak anak, sistem hukum Belanda menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Anak yang lahir dari perkawinan campur di Belanda memiliki hak yang sama dalam hal kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum lainnya tanpa memandang latar belakang orang tuanya. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap anak, dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif dan yuridis, terutama apabila perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi atau melibatkan perbedaan sistem hukum antarnegara.

Perbedaan sistem hukum ini juga menimbulkan implikasi yuridis berupa potensi konflik hukum (*conflict of laws*) antara Indonesia dan Belanda. Suatu perkawinan yang sah menurut hukum Belanda belum tentu diakui secara penuh oleh hukum Indonesia, terutama jika bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan, khususnya dalam hal pengakuan status perkawinan, pembagian harta, serta hak asuh anak. Selain itu, perbedaan dalam pengaturan kewarganegaraan dapat menimbulkan konflik status bagi anak, termasuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda yang tidak sepenuhnya diakui oleh salah satu negara.

Dari sisi sosial dan budaya, pasangan dalam perkawinan campur di Indonesia juga menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan di Belanda. Norma sosial dan nilai keagamaan yang kuat sering kali menjadi hambatan dalam penerimaan masyarakat terhadap perkawinan campur, khususnya yang berbeda agama. Sebaliknya, masyarakat Belanda yang lebih multikultural dan menjunjung tinggi kebebasan individu cenderung lebih terbuka terhadap fenomena tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain faktor hukum, aspek sosial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan perkawinan campur.

Implikasi lainnya terlihat dalam aspek administratif, di mana pasangan perkawinan campur di Indonesia harus menghadapi prosedur yang relatif lebih rumit, termasuk pengurusan dokumen, izin, dan pencatatan di berbagai instansi. Di Belanda, meskipun terdapat persyaratan yang ketat seperti izin tinggal (MVV) dan integrasi sosial, sistem administrasi yang terstruktur mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Oleh karena itu, perbedaan ini menuntut kesiapan pasangan untuk memahami dan memenuhi ketentuan hukum di kedua negara secara bersamaan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengaturan hukum perkawinan campur antara Indonesia dan Belanda mencerminkan perbedaan paradigma hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia cenderung mempertahankan pendekatan berbasis nilai agama dan norma sosial, sementara Belanda mengedepankan prinsip kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan ini menimbulkan berbagai implikasi, baik dari segi yuridis, administratif, sosial, maupun perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum serta penguatan kerja sama antarnegara guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan campur.

SIMPULAN

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum perkawinan campuran antara Indonesia dan Belanda berangkat dari dasar paradigma yang berbeda, sehingga melahirkan konsekuensi hukum yang tidak selalu sejalan. Di Indonesia, sistem hukum masih bertumpu pada asas kewarganegaraan (*lex patriae*), keterikatan pada hukum agama, serta keterbatasan mekanisme *choice of law*. Akibatnya, dalam praktik

sering muncul ketidakpastian hukum, terutama terkait status perkawinan, harta bersama, dan kedudukan anak. Sementara itu, Belanda mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan modern melalui kebebasan memilih hukum yang berlaku, serta menempatkan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan sebagai landasan utama.

Perbedaan tersebut berdampak nyata pada perlindungan hukum bagi para pihak. Sistem Belanda cenderung memberikan kepastian dan kemudahan, baik dalam aspek administratif maupun dalam pengakuan hak-hak keperdataan, termasuk kewarganegaraan dan perlindungan anak. Sebaliknya, di Indonesia masih ditemukan berbagai kendala normatif dan administratif yang berpotensi menimbulkan konflik yuridiksi, bahkan dapat merugikan salah satu pihak jika tidak diantisipasi sejak awal, misalnya melalui perjanjian perkawinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan mekanisme *choice of law* yang jelas dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika hubungan lintas negara diperlukan agar dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan yang seimbang bagi pasangan perkawinan campuran. Tanpa itu, perbedaan sistem hukum antarnegara akan terus menjadi sumber persoalan yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., et al. *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*. Yogyakarta: CRCS, 2018.
- Anjani, Detriansya, dan Putri Aprianti. "Pernikahan Campuran dan Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 124–142. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1329>.
- Arliman, Laurensius. "Peran Lembaga Catatan Sipil terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 288–301. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.
- Azhari, Marisa, Melani Azzahra, Muhammad Rofiq Fauzan, Prince Athaya Nugraha, dan Dede Resti. "Problematika Status Perkawinan Campuran: Analisis Konflik Hukum

- dalam Penentuan Hukum yang Berlaku.” *Karimah Tauhid* 4, no. 7 (2025): 4667–4674. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i7.20009>.
- Dewi, Atika Sandra, dan Isdiana Syafitri. “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. “Sistem Hukum dalam Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran.” *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2022): 153–160. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>.
- Dutch Civil Law. *The Constitution of the Kingdom of the Netherlands*, Article 2. n.d.
- Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, Elfa Awalnia Moenek, Zahra Maharani Mulyana, Florentia Febyandani Titu, dan Yenny Febrianty. “Isu Yurisdiksi dan Pilihan Hukum dalam Sengketa Harta Gono-Gini Perkawinan Campuran.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1535–1546. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2510>.
- Gischa, Serafica. “Asas Kewarganegaraan di Indonesia.” Artikel daring, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/27/210000869/asas-kewarganegaraan-di-negaraindonesia>.
- Januar, Ardan, Mohammad Yusuf, Muhammad Zaky Maulana, dan Dadi Mulyadi Nugraha. “Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (2025): 39–42. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.14>.
- Kolkman, W. D., et al. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Latumahina, R. E. “Hubungan Keperdataan antara Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya: Studi Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Belanda.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 187.
- Liman, Padma D. “Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 2 (2021): 183–196. <https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6354>.
- Mudzakkir, A. “Migrasi Pernikahan: Wacana dan Pengalaman Kawin Campur Perempuan Indonesia di Belanda.” *Jurnal Kajian Wilayah* 7, no. 1 (2016): 19.

Netherlands. *Nationality Act*, No. 268, Articles 3–16.

Rizqareka, Cinta, Erina Nur Afifa, Rania Syifa Busroni, Raysha Aulia Fazila, Muhamad Dafi Akbar, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “A Comparative Study of Marriage Agreements Between Cross-National Couples in Indonesia and the Netherlands.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 155–166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17847469>.

Ruda, Elena. “Netherlands Citizenship: How to Move to One of the Happiest Countries in the World.” Artikel daring, 2024. <https://immigrantinvest.com/blog/netherlands-citizenship-en/>.

Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, dan Tsamara Probo Ningrum.

“Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Perkawinan di Luar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.139-146>